



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN;</b>
Tempat Lahir	: Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir	: 25 tahun / 18 Mei 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Cikurgondang, RT.17, RW.06, Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMP tamat;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kiri berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan*

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMININULLOH Bin JUMAIRI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMININULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMININULLOH;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMININULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMININULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMININULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMININULLOH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA Bin SUAMAT mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA;

*Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMININULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan di pinggir Jalan Banyubiru Desa KebonreJo. Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, datang anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang digenggam Terdakwa ditangan kanannya, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya;
- Selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, anggota polisi menemukan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir disisihkan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 06817/NOF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :14200/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMININULLOH Bin JUMAIRI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMININULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMININULLOH;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMININULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMININULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMININULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMININULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMININULLOH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA Bin SUAMAT mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMININULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo. Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, datang anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcardnya yang digenggam Terdakwa ditangan kanannya, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya;

- Selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, anggota polisi menemukan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :06817/NOF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:14200/2022/NOF berupa tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB bertempat di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disertai dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp.Gas/ 68.a/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo. Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Pil Trihexyphenidyl yang dipesan Terdakwa kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi AMINULLOH dan diperoleh informasi bahwa Saksi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINULLOH telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjual kembali Pil Trihexyphenidyl yang dibeli dari Saksi AMINULLOH tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang digenggam Terdakwa ditangan kanannya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya membawa Terdakwa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi temukan dirumah Terdakwa adalah uang penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang, RT.17, RW.06, Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Pil Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



kepada Terdakwa telah habis dikonsumsi oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA, sehingga Saksi tidak menemukan barang bukti Pil Trihexyphenidyl yang dibeli Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH, dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu Terdakwa membagi Pil Trihexyphenidyl dan setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa gulung dengan aluminium foil/grenjeng rokok dan Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa mengatakan menjual Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yaitu awal bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



untuk 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl sehingga harga perbutirnya Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa sebesar 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan petani dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin



SUNAN pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB bertempat di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;

- Bahwa S Saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disertai dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp.Gas/ 68.a/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo. Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Pil Trihexyphenidyl yang dipesan Terdakwa kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi AMINULLOH dan diperoleh informasi bahwa Saksi AMINULLOH telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjual kembali Pil Trihexyphenidyl yang dibeli dari Saksi AMINULLOH tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang digenggam Terdakwa ditangan kanannya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya membawa Terdakwa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru





yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa;

- Bahwa uang yang Saksi temukan dirumah Terdakwa adalah uang penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang, RT.17, RW.06, Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Pil Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA kepada Terdakwa telah habis dikonsumsi oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA, sehingga Saksi tidak menemukan barang bukti Pil Trihexyphenidyl yang dibeli Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH, dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu Terdakwa membagi Pil Trihexyphenidyl dan setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa gulung dengan aluminium foil/grenjeng rokok dan Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa mengatakan menjual Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yaitu awal bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl sehingga harga perbutirnya Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa sebesar 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga kesehatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan petani dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB bertempat di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa S Saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disertai dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp.Gas/ 68.a/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo. Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Pil Trihexyphenidyl yang dipesan Terdakwa kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi AMINULLOH dan diperoleh informasi bahwa Saksi AMINULLOH telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjual kembali Pil Trihexyphenidyl yang dibeli dari Saksi AMINULLOH tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang digenggam Terdakwa ditangan kanannya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya membawa Terdakwa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi temukan dirumah Terdakwa adalah uang penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang, RT.17, RW.06, Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Pil Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA kepada Terdakwa telah habis dikonsumsi oleh Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA, sehingga Saksi tidak menemukan barang bukti Pil Trihexyphenidyl yang dibeli Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH, dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu Terdakwa membagi Pil Trihexyphenidyl dan setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa gulung dengan aluminium foil/grenjeng rokok dan Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa mengatakan menjual Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salah satunya kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yaitu awal bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari Saksi AMINULLOH dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl sehingga harga perbutirnya Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka Terdakwa

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa sebesar 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan petani dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. AMINULLOH Bin JUMAIRI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.56 WIB di pinggir Jalan Raya Trewung dekat Lapangan Desa Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Saksi telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain dan salah satunya kepada Terdakwa FERY RIZKI ZAKARIA Alias. JAKA yang biasa Saksi panggil dengan nama JAKA sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan ketika Saksi ditangkap, Saksi sedang berjalan sendirian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan Saksi memiliki obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan sebelumnya Saksi telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi memesan Pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB Saksi menerima Pil Trihexyphenidyl yang telah Saksi pesan, kemudian Saksi mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.49 WIB Saksi memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Saksi terima di pinggir Jalan Raya Trewung dekat Lapangan Desa Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB dari kurir aplikasi Shopee, kemudian Saksi berjalan beberapa meter, dan sekira pukul 12.56 WIB Saksi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Saksi mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salah satunya kepada Terdakwa;

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 4 Agustus 2022 belum Saksi serahkan kepada Terdakwa karena Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan menyerahkan uang pembelian Pil Trihexyphenidyl serta mengambil Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi, Terdakwa selalu sendirian;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu Saksi memberikan informasi kepada anggota polisi bahwa Terdakwa telah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi dan Terdakwa menjual kembali Pil Trihexyphenidyl yang telah dibeli dari Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Januari 2022 dan Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi mulai bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mulai bulan April sampai dengan penangkapan, Terdakwa rata-rata membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl Saksi membeli melalui aplikasi Shopee seharga antara Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menjual kepada Terdakwa seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong dengan ongkos kirim;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa maupun kepada orang lain telah habis Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah Saksi jual sehubungan dengan penangkapan Saksi tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee sejak tanggal 2 Juli 2022 dan sebelumnya sejak awal bulan Januari 2022 Saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada orang yang tidak Saksi kenal di daerah Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi tersebut melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa tujuan Saksi mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Kuli Bangunan dan Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 5. FEGIAN FERDI PRAMANA Bin SUAMAT, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang, RT.17, RW.06, Desa Bulukandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan Saksi membeli 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



rupiah) lalu Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir tersebut langsung Saksi konsumsi;

- Bahwa tujuan Saksi membeli 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah teman Saksi, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi sebentar, kemudian Saksi ikut dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 14.07 WIB, sesampainya di pinggir Jalan Banyubiru, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman bermain Saksi dan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sendirian;
- Bahwa cara Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan biasanya Saksi langsung mengatakan maksud dan tujuan Saksi kepada Terdakwa untuk membeli Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sudah berkali-kali dan Saksi lupa berapa kalinya, Saksi biasa membeli Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang terakhir Saksi membeli Pil Tryhexypenidyl/ Pil Kucing pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan bukan seorang dokter ataupun petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Tryhexypenidyl;
- Bahwa saat Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa Saksi tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl, dan Saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa, dan Saksi tidak tahu sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali darimana Terdakwa memperoleh Pil Trihexyphenidyl telah dijual oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil Tryhexypenidyl informasi dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan pil Trihexyphenidyl tersebut, yang Saksi tahu badan menjadi ringan dan tenang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Tryhexypenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun karena Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada AMINULLOH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, bertempat di pinggir Jalan Banyu biru, Desa Kebonrejo Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa bersama Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, kemudian Pil Trihexyphenidyl tersebut sebagian Terdakwa gulung dengan aluminium foil/ grenjeng rokok untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA datang kerumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa beli dari Saksi AMINULLOH dan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi AMINULLOH untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Mei 2022, dan Terdakwa lupa berapa kali telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA yang Terdakwa ingat terakhir kali Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl secara eceran dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA memperoleh 2 (dua) butir Pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA atau kepada orang lain dengan cara eceran seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl atau seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus) setiap butirnya dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, karena Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi AMINULLOH seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa menjual secara eceran setiap butirnya seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pembelian paling sedikit sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun kepada orang lain yang tidak Terdakwa curigai dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun orang lain membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual dari Saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINULLOH, mulai bulan Januari sampai bulan April Terdakwa membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun mulai bulan April sampai penangkapan Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi AMINULLOH mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH dengan cara mengirim pesan WA dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Trihexyphenidyl, dan setelah disetujui Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, dan beberapa hari kemudian Saksi AMINULLOH mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pembelian Terdakwa telah ada, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kiri berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 06817/NOF/2022, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan, yaitu :

“Barang bukti dengan Nomor :14200/2022/NOF berupa tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada AMINULLOH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, bertempat di pinggir Jalan Banyu biru, Desa Kebonrejo Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa bersama Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, kemudian Pil Trihexyphenidyl tersebut sebagian Terdakwa gulung dengan aluminium foil/ grenjeng rokok untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa jual secara

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran kepada orang lain yang salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA datang kerumah Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa beli dari Saksi AMINULLOH dan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi AMINULLOH untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Mei 2022, dan Terdakwa lupa berapa kali telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA yang Terdakwa ingat terakhir kali Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl secara eceran dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA memperoleh 2 (dua) butir Pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA atau kepada orang lain dengan cara eceran seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl atau seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus) setiap butirnya dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, karena Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi AMINULLOH seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa menjual secara eceran setiap butirnya seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pembelian paling sedikit sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun kepada orang lain yang tidak Terdakwa curigai dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun orang lain membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual dari Saksi AMINULLOH, mulai bulan Januari sampai bulan April Terdakwa membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun mulai bulan April sampai penangkapan Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi AMINULLOH mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH dengan cara mengirim pesan WA dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Trihexyphenidyl, dan setelah disetujui Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, dan beberapa hari kemudian Saksi AMINULLOH mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pembelian Terdakwa telah ada, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 06817/NOF/2022, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, , Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Atau**
2. Kedua, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Dengan sengaja**”, dan *sub unsur* “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* disini adalah dengan *Tanpa hak* adalah sesuatu yang bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, bertentangan dengan hak, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sub unsur "*dengan sengaja*" adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada AMINULLOH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, bertempat di pinggir Jalan Banyu biru, Desa Kebonrejo

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa bersama Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi AMINULLOH untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Saksi AMINULLOH menyetujuinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di sebuah warung di Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 10.46 WIB, Saksi AMINULLOH mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa telah ada, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di pinggir jalan Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AMINULLOH menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, kemudian Pil Trihexyphenidyl tersebut sebagian Terdakwa gulung dengan aluminium foil/ grenjeng rokok untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.32 WIB, Terdakwa kembali memesan pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH di depan Pasar Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINULLOH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA datang kerumah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.07 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan di pinggir Jalan Banyubiru Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya di Dusun Cikurgondang RT.17 RW.06 Desa Bulukandang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.51 WIB, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan dalam salon di kamar bagian depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di lemari rias dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa beli dari Saksi AMINULLOH dan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang ditemukan oleh anggota Polisi Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi AMINULLOH untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Mei 2022, dan Terdakwa lupa berapa kali telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA yang Terdakwa ingat terakhir kali Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA membeli Pil Trihexyphenidyl secara eceran dengan harga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA memperoleh 2 (dua) butir Pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA atau kepada orang lain dengan cara eceran seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl atau seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus) setiap butirnya dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl rata-rata sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, karena Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi AMINULLOH seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa menjual secara eceran setiap butirnya seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pembelian paling sedikit sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun kepada orang lain yang tidak Terdakwa curigai dan Saksi FEGIAN FERDI PRAMANA maupun orang lain membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual dari Saksi AMINULLOH, mulai bulan Januari sampai bulan April Terdakwa membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun mulai bulan April sampai penangkapan Terdakwa membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi AMINULLOH mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH dengan cara mengirim pesan WA dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Trihexyphenidyl, dan setelah disetujui Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Saksi AMINULLOH, dan beberapa hari kemudian Saksi AMINULLOH mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pembelian Terdakwa telah ada, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINULLOH untuk mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 06817/NOF/2022, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* **harus dengan resep dokter dan peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat *Trihexyphenidyl* yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,



merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat *Trihexyphenidyl* adalah sediaan farmasi karena *Trihexyphenidyl* adalah obat;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *"Dengan sengaja yang telah terpenuhi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dan tidak mendapat mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur ***"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk pidana yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kiri berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY RIZKI ZAKARIA Alias JAKA Bin SUNAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan, juga denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890;
  - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yang mana sepatu sebelah kiri berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**     **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)